



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2016/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor: 214/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 09 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 1 Juni 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan S. Empat, Kabupaten Asahan, Nomor: 210/20/VI/2002, tanggal 10 Juni 2002;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Intan, Perempuan, Umur 14 tahun dan Akbar, Laki-laki, umur 10 tahun;

Hal 1 dari 7 hal Put No: 214/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan sebagaimana alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, seperti Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan hal ini menyebabkan Penggugat dengan Tergugat selalu saja bertengkar dan berselisih;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, dan selalu meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama, bahkan Tergugat selalu ringan tangan kepada Penggugat seperti menunjang, meninju, menampar, dan bahkan menutupi wajah Penggugat dengan bantal, sehingga Penggugat dengan Tergugat selalu saja bertengkar dan berselisih;
 - Tergugat kurang memperdulikan dan kurang bertanggung jawab dalam membimbing rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti mencacimaki Penggugat dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, sehingga menyebabkan Pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, selama ini Penggugat masih berusaha bersabar

Hal 2 dari 7 hal Put No: 214/Pdt.G/2017/PA.Pspk



dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2017 dimana Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 1 (satu) bulan lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan anak 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama: Akbar, Laki-laki, umur 10 tahun;
10. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih dibawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;
11. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan serta kesehatan karena masih dibawah umur dan belum mandiri dengan demikian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar belanja 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, hal ini Tergugat mampu karena Tergugat mempunyai penghasilan sebagai karyawan swasta sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
12. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan

Hal 3 dari 7 hal Put No: 214/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat atas diri Penggugat;
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama: Akbar, Laki-laki, umur 10 tahun jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat belanja 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa/mandiri
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kemuka persidangan, sesuai relaas panggil sidang yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan secara resmi dan patut yang relaas panggilannya nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Pspk yang dibacakan di dalam sidang;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya, Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

Hal 4 dari 7 hal Put No: 214/Pdt.G/2017/PA.Pspk



bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat sudah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor: W2.A20/213/HK.05/1/2018 tanggal 12 Januari 2017 agar Penggugat menambah biaya verskot biaya perkaranya, dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata Penggugat tidak menambah biaya perkara tersebut;

Bahwa Penitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W2.A20/385/Hk.05/2/2018 tanggal 20 Februari 2018 yang isinya Penggugat sampai pada batas yang telah ditentukan belum menambah verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat sudah habis dan Penggugat telah pula mengirimkan diberi teguran secara resmi dan patut kepada Penggugat dengan suratnya Nomor: W2.A20/313/HK.05/3/2018 tanggal 12 Januari 2018 agar Penggugat menambah kekurangan biaya verskot biaya perkaranya, berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan nomor W2.A 20/385/Hk.05/2/2018 sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata Penggugat tidak menambah biaya perkaranya, karena itu Majelis

Hal 5 dari 7 hal Put No: 214/Pdt.G/2017/PA.Pspk



hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran perkara dan memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor: 214/Pdt.G/2017/PA.Pspk dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada Hari Kamis Tanggal 22 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jemadil Akhir 1439 Hijriyah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani. sebagai Ketua Majelis, Sahril, SH.I.,MH., dan Binar Ritonga, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim anggota Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH. sebagai Panitera serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Hal 6 dari 7 hal Put No: 214/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Anggota,
Ttd

Sahril, SH.I.,MH

Bainar Ritonga, S.Ag

Panitera,
Ttd

H. Zainul Arifin, SH

Rincian Biaya Perkara

1. Pencatatan	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Pemanggilan	Rp.	375.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Put No: 214/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)